



PUTUSAN

Nomor 134/Pdt.G/2024/PA.Ktbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabumi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di Desa Tulang Bawang Baru Kecamatan Bunga Mayang Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Ansorrulloh.S.H.I, Advokat yang berkantor di Jalan Gotong Royong RT 001 RW 003 Desa Ciamis Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara, dengan ini memilih domisili pada alamat email ansorrulloh999@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Februari 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 54/SKH/2/2024/PA.Ktbm tanggal 06 Februari 2024, sebagai **Penggugat**;melawan

**TERGUGAT**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN LAMPUNG UTARA PROVINSI LAMPUNG, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabumi pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 134/Pdt.G/2024/PA.Ktbm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 19 Hal. Putusan No.134/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 05 Januari 2007, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bunga Mayang Kabupaten Lampung Utara sebagaimana sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 0032/032/I/2007, tertanggal 23 Februari 2023;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama di desa Tulang Bawang Baru Kecamatan Bunga Mayang Kabupaten Lampung Utara akan tetapi sekarang Penggugat meninggalkan rumah bersama dan pulang kerumah orang tua Penggugat.
3. Bahwa, dari ikatan pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
  - ANAK 1, Umur 17 tahun anak tersebut sekarang di asuh Penggugat.
  - ANAK 2, Umur 11 tahun anak tersebut sekarang di asuh Tergugat.
4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis dan bahagia, namun sejak bulan Juni 2018, keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, disebabkan karena :
  - Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan dan pertengkaran terus menerus disebabkan selisih paham terkait nafkah dimana Penggugat harus bekerja.
  - Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ( KDRT ) dengan cara main tangan dan menendang Penggugat dan pada saat jatuh Tergugat meludahi Penggugat.
  - Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah, dan tidak diberikan nafkah lahir dan batin nya.
5. Bahwa, karena sebab-sebab tersebut diatas Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, namun pertengkaran tersebut pada awalnya masih dalam batas-batas tertentu dan dapat diatasi oleh kedua belah pihak akan tetapi akhir-akhir ini pertengkaran tersebut semakin jadi;
6. Bahwa, puncak perpisahan antara Penggugat dan Tergugat sekitar bulan Desember tahun 2022 dimana Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat di desa Kota Napal Kecamatan Bunga Mayang Kabupaten Lampung Utara.

Hal. 2 dari 19 Hal. Putusan No.134/Pdt.G/2024/PA.Ktbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, permasalahan ini sudah di musyawarahkan dengan pihak keluarga baik dari pihak Penggugat maupun Tergugat telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai l'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Agama Kotabumi kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini.
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu ba'in Sughra Tergugat (TERGUGAT) Terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Dan atau apabila majelis hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka Mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan kecuali pada sidang pembacaan gugatan sampai dengan pembacaan putusan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah;

Bahwa Hakim Ketua telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Pijar Alif Rachmatul Islami, S.H.I.) tanggal 01 Maret 2024, ternyata mediasi berhasil mencapai kesepakatan sebagian sebagai berikut:

Hak Asuh Anak (Hadhanah)

Pasal 1

Hal. 3 dari 19 Hal. Putusan No.134/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam pernikahannya telah dikaruniai dua orang anak yang bernama ANAK 1, umur 17 tahun dan ANAK 2, umur 11 tahun;

## Pasal 2

Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat untuk hak asuh anak pertama yang bernama ANAK 1, umur 17 tahun, karena anak tersebut telah berumur lebih dari 12 tahun maka anak tersebut berhak dan bebas memilih untuk tinggal bersama Penggugat atau Tergugat;

## Pasal 3

Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat untuk hak asuh anak (hadhanah) anak kedua yang bernama ANAK 2, umur 11 tahun, secara administratif anak tersebut berada dalam pengasuhan Tergugat selaku ayah kandungnya;

## Pasal 4

Bahwa Tergugat berjanji akan tetap memberikan akses dan tidak akan menghalangi Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu, berkomunikasi dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak Penggugat dan Tergugat demi kepentingan anak-anak tersebut, sebagaimana diamanahkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dan sesuai ketentuan SEMA Nomor 1 tahun 2017, jika Tergugat menghalangi atau tidak memberi akses kepada Penggugat, maka hak Tergugat sebagai pemegang hadhanah anak dapat dicabut;

## Pasal 5

Kesepakatan perdamaian ini hanya berlaku apabila Hakim Pemeriksa Perkara mengabulkan permohonan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat;

## Pasal 6

Para Pihak sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat kesepakatan perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;

## Pasal 7

Bahwa Para Pihak menyerahkan permasalahan objek sengketa atau tuntutan hukum yang belum disepakati kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili;

Hal. 4 dari 19 Hal. Putusan No.134/Pdt.G/2024/PA.Ktbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah dibacakannya kesepakatan damai sebagian tersebut Penggugat mohon agar hasil dari kesepakatan perdamaian di masukan kedalam gugatan dan pertimbangan hukum;

Bahwa meskipun mediasi berhasil mencapai kesepakatan sebagian, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tambahan penjelasan sebagai berikut;

- Posita angka 4 huruf a penyebab pertengkaran dikarnakan masalah ekonomi, dimana Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Posita angka 4 huruf b saat Tergugat marah melakukan KDRT dengan cara memukul dan menendang Penggugat dan saat jatuh, Tergugat meludahi Penggugat;
- Posita angka 5 bahwa pada tahun 2019 Penggugat pergi bekerja keluar negri atas izin dari Tergugat, dan kembali pada bulan Desember 2022 kerumah kediaman orangtua Penggugat di Desa Kota Napal Kecamatan Bungan Mayang, sampai sekarang sudah tidak tinggal bersama lagi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Puji Lestari NIK 1803164405830XXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Utara tanggal 7 Oktober 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0032/XXX/I/2007 yang dikeluarkan oleh KUA Bunga Mayang Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung tanggal 23 Februari 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

## B. Saksi:

Hal. 5 dari 19 Hal. Putusan No.134/Pdt.G/2024/PA.Ktbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI 1**, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA NAPAL RT.02 RW.01 KECAMATAN BUNGA MAYANG KABUPATEN LAMPUNG UTARA, memiliki hubungan sebagai ayah kandung Penggugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah kediaman bersama di Desa Kelompok Sepuluh, sampia dengan berpisah;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, saat ini tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak tahun 2018 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat maupun mendengar secara langsung perselisihan dan pertengkaran tersebut, namun mengetahui langsung dari pengaduan Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena masalah ekonomi kurang karena Tergugat jarang bekerja lebih sering menganggur, Tergugat bekerja sebagai buruh serabutan, terkait Tergugat yang melakukan kekerasan terhadap Penggugat saksi hanya mengetahui setelah kejadiannya, saat itu saksi membantu Penggugat yang posisinya sedang tersungkur, menurut Pengakuan Penggugat dan Tergugat saat itu Penggugat diludahi oleh Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2020 Penggugat pergi merantau ke Luar Negeri atas izin Tergugat, lalu pada bulan Desember 2022 Penggugat pulang dari Luar Negeri namun pulang ke rumah saksi bukan ke rumah bersama karena ternyata rumah bersamanya telah dijual sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi dan antara keduanya masing-masing sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami isteri;

Hal. 6 dari 19 Hal. Putusan No.134/Pdt.G/2024/PA.Ktbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan;

2. **SAKSI 2**, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA NEGARA RT.001 RW.001 KECAMATAN SUNGKAI UTARA KABUPATEN LAMPUNG UTARA, memiliki hubungan sebagai paman dari Penggugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, selama membina rumah tangga tinggal dan menetap di rumah kediaman bersama di Desa Tulang Bawang Baru, sampai dengan berpisah;
- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, saat ini tinggal bersama dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2018 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2022 Penggugat pulang dari merantau ke Luar Negeri ke rumah orang tua Penggugat, rumah bersamanya dengan Tergugat telah dijual sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi dan keduanya sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;
- Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung perselisihan dan pertengkaran tersebut sebanyak satu kali;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena masalah ekonomi kurang, Tergugat kurang perhatian dalam masalah nafkah, Tergugat bekerja sebagai buruh serabutan;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 7 dari 19 Hal. Putusan No.134/Pdt.G/2024/PA.Ktbn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat karena sudah sulit dirukunkan;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa atas pertanyaan ketua majelis Penggugat menyatakan tidak dapat menghadirkan anak pertama Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 1 umur 17 tahun, dikarenakan anak tersebut baru pergi keluar kota;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 02 Februari 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabumi dengan Nomor 54/SKH/2/2024/PA.Ktbm tanggal 06 Februari 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 RBg. jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Sumpah Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah dan Kuasa Penggugat tersebut dapat beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

## Upaya Damai

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian terkait pokok perkara tersebut tidak berhasil akan tetapi mencapai kesepakatan perdamaian sebagian terkait hak asuh anak, dengan demikian telah terpenuhi

Hal. 8 dari 19 Hal. Putusan No.134/Pdt.G/2024/PA.Ktbm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat selama menempuh mediasi telah mencapai kesepakatan perdamaian sebagian terkait hak asuh anak yang bernama ANAK 1 umur 17 tahun, dan ANAK 2, umur 11 tahun, anak yang bernama ANAK 1 umur 17 tahun karena anak tersebut telah berumur lebih dari 12 tahun maka anak tersebut berhak dan bebas memilih untuk tinggal bersama Penggugat atau Tergugat, selanjutnya anak yang bernama ANAK 2, umur 11 tahun, secara administratif anak tersebut berada dalam pengasuhan Tergugat selaku ayah kandungnya, atas kesepakatan tersebut Penggugat dan Tergugat ingin menambahkan hal tersebut terhadap amar putusan dengan menambahkan kedalam posita dan petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas penambahan posita dan petitum dalam hal adanya kesepakatan dalam mediasi diluar dari pokok perkara tersebut telah dibenarkan sebagaimana Pasal 25 ayat (1) dan (2) PERMA 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang berbunyi "(1) Materi perundingan dalam Mediasi tidak terbatas pada posita dan petitum gugatan. (2) Dalam hal Mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar sebagaimana diuraikan pada ayat (1), Penggugat mengubah gugatan dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam gugatan" kemudian kesepakatan sebagian yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah terurai pada duduk perkara di atas tidak bertentangan dengan hukum oleh karenanya Majelis Hakim menyatakan penambahan posita dan petitum berkaitan dengan kesepakatan sebagian Penggugat dan Tergugat tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terkait kesepakatan sebagian tersebut diatas majelis akan mempertimbangkan setelah mempertimbangkan pokok perkara perceraian;

## **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam

Hal. 9 dari 19 Hal. Putusan No.134/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan karena Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga, dan tergugat melakukan KDRT, selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Penggugat mengajukan perbaikan gugatan terkait posita angka 4 huruf a dan huruf b yang mana penyebab pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat yang kurang bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga dan Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap penambahan keterangan dalam posita oleh Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa pada RBg tidak mengatur tentang hal tersebut, maka untuk mengisi kekosongan hukum (*vacuumrecht*) Majelis Hakim berpendapat bahwa doktrin hukum yang terdapat pada berdasarkan 127 Rv yang berbunyi "*Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan nya sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya*" kemudian Majelis Hakim berpendapat penambahan keterangan dalam posita Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Hal. 10 dari 19 Hal. Putusan No.134/Pdt.G/2024/PA.Ktbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta otentik, bermaterai cukup, telah dicap pos (nazegele) tidak dapat di cocokan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa akta otentik tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya olehkarnanya tidak memenuhi ketentuan syarat formil maka majelis hakim berpendapat bukti surat tersebut dikesampingkan

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 05 Januari 2007, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 05 Januari 2007, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 2, Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

Hal. 11 dari 19 Hal. Putusan No.134/Pdt.G/2024/PA.Ktbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah Lampung Utara;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang menikah pada tanggal 05 Januari 2007 di KUA Bunga Mayang Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung ;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2018 hingga saat ini sudah tidak rukun lagi sering berselisih dan bertengkar;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena masalah ekonomi kurang;
6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2022 dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
7. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;
8. Bahwa kedua saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena sudah sulit merukunkan Penggugat dan Tergugat dan sudah tidak ada harapan lagi keduanya dapat rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kotabumi;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
3. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Hal. 12 dari 19 Hal. Putusan No.134/Pdt.G/2024/PA.Ktbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
5. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*) sehingga rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*);
6. Bahwa alasan perceraian Penggugat tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas majelis dapat mengkonstituir sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kotabumi, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2), jo. pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Kotabumi;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah terjadi perceraian menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka masing-masing pihak mempunyai hak dan kepentingan untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa perkawinan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), dan perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
4. Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat menyatakan tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat, maka hal ini menandakan bahwa telah terdapat kebencian yang memuncak dari Penggugat terhadap Tergugat, dan oleh karenanya Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli

Hal. 13 dari 19 Hal. Putusan No.134/Pdt.G/2024/PA.Ktbm





fikih dalam kitab Al-Iqna juz II halaman 133 yang dijadikan sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

**وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً**

Artinya: "Disaat istri telah memuncak rasa tidak suka terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu;

5. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*), sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawadah, warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan al Qur'an Surat ar Rum [30] ayat 21, telah tidak terwujud;
6. Bahwa memaksakan untuk mempertahankan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi, akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya, padahal menolak mafsadat diutamakan daripada mengharap maslahat, sesuai dengan Qoidah Fiqiyah;

**درء المفساد مقدم على جلب المصالح**

Artinya: "Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"

7. Bahwa karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka fakta hukum tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;
  8. Bahwa alasan perceraian Penggugat tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum (*onrechtmatige daad*), maka sesuai Pasal 149 (1) Rbg. gugatan Penggugat dapat dikabulkan;
- Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), dan berdasarkan

Hal. 14 dari 19 Hal. Putusan No.134/Pdt.G/2024/PA.Ktbn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

catatan perubahan NTR dalam P.2 antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang akan dijatuhkan adalah talak yang kesatu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2), huruf c, Kompilasi Hukum Islam, majelis akan mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

## **Tentang Kesepakatan Sebagian**

### **Hak Asuh Anak**

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat selama menempuh mediasi telah mencapai kesepakatan sebagian terkait hak asuh anak yang bernama ANAK 1 umur 17 tahun, dan ANAK 2, umur 11 tahun;

Menimbang, bahwa terhadap anak yang bernama ANAK 1 umur 17 tahun karena anak tersebut telah berumur lebih dari 12 tahun maka anak tersebut berhak dan bebas memilih untuk tinggal bersama Penggugat atau Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap anak yang bernama ANAK 1 umur 17 tahun yang mana dalam ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan "anak yang belum berusia 12 tahun adalah hak ibunya. Setelah anak tersebut berusia 12 tahun maka dia diberikan kebebasan memilih untuk diasuh oleh ayah atau ibunya."

Menimbang, bahwa melihat usia anak pertama Penggugat dan Tergugat yang sudah lebih dari 12 tahun, dimana seharusnya dihadirkan kepersidangan untuk didengar pilihannya atas kehendak sendiri untuk memilih tinggal dengan salah satu dari kedua orangtuanya, akan tetapi dalam persidangan Penggugat tidak menghadirkan anak, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat atas kesepakatan tersebut tidak dapat ditetapkan hak asuh untuk anak yang bernama ANAK 1 umur 17 tahun dikarenakan tidak dapat didengar keinginan dari anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, terkait hak asuh anak kedua yang bernama ANAK 2, umur 11 tahun secara administratif anak tersebut berada dalam pengasuhan Tergugat selaku ayah kandungnya;

Hal. 15 dari 19 Hal. Putusan No.134/Pdt.G/2024/PA.Ktbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam perkara aquo keberadaan kedua anak tersebut berada dibawah pengasuhan Tergugat semenjak Penggugat pergi keluar negeri untuk bekerja, dan setelah Penggugat pulang pun anak tetap berada dalam pengasuhan Tergugat selaku ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa dalam hal hak asuh anak yang harus dipertimbangkan adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam dihubungkan dengan ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang pada pokoknya kepentingan terbaik anak harus didahulukan dari pada kepentingan orang tuanya ataupun pihak ketiga lainnya. Secara psikologis anak-anak yang belum mumayyiz atau dibawah umur 12 (dua belas) tahun sangat kuat hubungan batinnya dengan ibu kandungnya, hal ini karena ibunyalah yang mengandung dan yang menyusui, sehingga anak sangat memerlukan kasih sayang, bimbingan dan perawatan dari ibunya (in casu Penggugat), namun dalam hal ini anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 2, umur 11 tahun berada dalam pengasuhan Tergugat, yang mana saat Penggugat pergi bekerja keluar negeri anak tersebut berada dalam pengasuhan dan pengawasan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Tergugat dipandang memenuhi persyaratan sebagai pemegang hak hadhanah menurut hukum Islam yaitu antara lain telah baligh, berakal sehat, sehat jasmaniyah dan rohaniyah, amanah, merdeka, dan beragama Islam, lagi pula tidak ada tanda-tanda ataupun bukti bahwa Tergugat mempunyai sifat buruk dan suka menerlantarkan anak-anaknya sebagaimana dimaksud Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Pasal 109 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, kesepakatan sebagian Penggugat dan Tergugat untuk menetapkan anak yang bernama ANAK 2, umur 11 tahun berada dalam hadhanah (pemeliharaan) Tergugat patut untuk dapat dikabulkan;

Hal. 16 dari 19 Hal. Putusan No.134/Pdt.G/2024/PA.Ktbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun anak Penggugat dengan Tergugat berada di bawah pemeliharaan (*hadlanah*) Tergugat, bukan berarti hal tersebut memutuskan hubungan lahir batin anak tersebut dengan Penggugat selaku ibu kandungnya, dalam arti hubungan ibu dengan anaknya tetap harus berjalan sebagaimana mestinya, dimana Penggugat selaku ibu kandungnya bebas memberikan kasih sayang dan perhatiannya kepada anaknya tersebut tanpa harus dihalang-halangi oleh Tergugat selaku pemegang hak pemeliharaan / *hadhanah* sebagaimana Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 58 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Jo. Pasal 59 ayat 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah mengatur bahwa setelah putusnya perkawinan seorang mantan suami atau mantan istri tetap mempunyai hak tanggung jawab yang sama atas semua hal yang berkenaan dengan anak, setiap anak berhak untuk tetap bertemu dan berhubungan pribadi secara tetap dengan orang tuanya. Oleh karena itu keberadaan hak pemeliharaan anak yang dimiliki Tergugat selaku ayah kandung tidak boleh memutuskan hubungan anak dengan Penggugat selaku ibu kandung, dan dengan berpedoman pada point (4) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung, Majelis Hakim perlu menetapkan dan memerintahkan agar Tergugat memberikan hak kepada Penggugat sebagai ibunya untuk dapat bertemu, dan mencurahkan kasih sayangnya menurut kepatutan dengan sepengetahuan Tergugat sebagai pemegang hak pemeliharaan anak/*hadlanah*, dengan demikian Tergugat wajib untuk tetap memberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk keperluan tersebut secara arif dan bijaksana, oleh karena itu perbuatan apapun bentuknya yang berusaha menghalangi-halangi atau melarang pertemuan antara anak yang bersangkutan dengan pihak orangtua dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak pemeliharaan anak;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal. 17 dari 19 Hal. Putusan No.134/Pdt.G/2024/PA.Ktbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalam musyawarah majelis telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugrho Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
3. Menetapkan hak pengasuhan anak (hadhanah) yang bernama ANAK 2, umur 11 tahun, berada pada Tergugat (TERGUGAT) selaku ayah kandung dari anak tersebut;
4. Memerintahkan kepada Tergugat selaku pemegang hak asuh anak untuk memberikan akses kepada Penggugat dalam memenuhi kewajibannya sebagai seorang ibu kandung serta untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang terhadap sebagaimana isi diktum angka 3 (tiga) di atas;
5. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
6. Membebankan biaya kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 7 *Ramadhan* 1445 *Hijriyah*, oleh kami Nadia Rufaidah, S.H. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Ridho, S.Sy. dan Pijar Alif Rachmatul Islami, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 134/Pdt.G/2024/PA.Ktbm tanggal 06 Februari 2024, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan telah dikirim kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Ari Eka Putra, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat didampingi kuasanya dan Tergugat secara elektronik;

Hal. 18 dari 19 Hal. Putusan No.134/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Muhammad Ridho, S.Sy.**

**Nadia Rufaidah, S.H.**

Hakim Anggota

**Pijar Alif Rachmatul Islami, S.H.I.**

Panitera Pengganti

**Ari Eka Putra, S.H.**

**Perincian Biaya:**

1. Proses	: Rp75.000,00
2. Panggilan	: Rp16.000,00
3. PNPB	: Rp80.000,00
4. Pbt isi putusan	: Rp0,00
5. Meterai	: <u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp181.000,00

(seratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 19 dari 19 Hal. Putusan No.134/Pdt.G/2024/PA.Ktbn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)